

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**2.1 Sejarah Ombudsman di Dunia**

Dalam tatanan hukum primitif dari suku-suku Jermanik, pelaku kejahatan yang dihukum dapat dilarang, dengan demikian permainan sungguh adil untuk sebuah kasus pembunuhan, atau keluarga mereka dapat membayar uang darah (*wergild*) kepada keluarga korban. Untuk menghindari kontak langsung dan perselisihan lebih lanjut antara kedua keluarga, pihak yang berstatus netral ditunjuk untuk mengambil denda atau sebagai mediasi dalam menghindari perselisihan dan menimbulkan keadilan. Orang ini disebut ombudsman “pria tentang denda” (Anderson, 1969).

Raja Charles XII dari Swedia yang pertama kali menggunakan istilah “om-buds-man” untuk menamai sebuah organ publik pemerintah. Dia menerapkannya setelah mengamati lembaga-lembaga Islam Kekaisaran Ottoman selama pengasingan lima tahun di Turki. Raja Charles menandatangani peraturan yang menetapkan “Ombudsman sebagai Raja Tertinggi” pada Oktober 1713 dari kastil Timurtasch dimana saat ia berada dibawah tahanan rumah. Peran pejabat baru ini adalah untuk memastikan bahwa para hakim, perwira militer dan pegawai negeri sipil di Swedia mematuhi hukum negara dan aturan yang ditetapkan untuk mereka.

Ombudsman Parlemitter menjadi jenis Ombudsman pertama yang hampir satu abad dan terinspirasi oleh tradisi intermediasi suku Jerman dan

dibentuk setelah Qadi al-Qadat, secara histori pertama kali dilembagakan dibawah kekhalifahan Umar Ibn Khatab, khalifah kedua Nabi Muhammad (634-644). Qadi adalah keputusan hakim sesuai dengan hukum islam, syariah, ijma, konsensus umat, dan komunitas umat islam. Dia dapat secara independen meminta Khalifah untuk bertanggung jawab atas kesalahan apapun dan pada puncak kekuatan institusionalnya, serta dapat meminta Khalifah dihapus dalam beberapa jam karena melanggar Syariah. Dia memainkan peran sentral dalam sistem yang dilembagakan oleh Kekaisaran Ottoman untuk memantau, mendeteksi dan menekan penyalahgunaan administratif serta kelebihan kekuasaan.

Model etika administratif ombudsman dan pengawasan publik bahkan memiliki akar atau persamaan sebelumnya dalam peradaban kuno Afrika, Eropa dan Asia. Selain itu, di zaman Mesir Kuno, Romawi dan Cina serta sejarah Korea. Salah satunya dari yu-shih ke sinmun yaitu lembaga pengawas di dinasti Cina dan Korea dari semua prototipe ombudsman kuno, kantor Yu-shih adalah satu-satunya yang bertahan hingga hari ini, dalam bentuk *Control Yuan* di Republik Cina (Taiwan). Di lembagakan dengan dinasti Chin dan Han (246 SM-220 M), Yu-shih mengendalikan dan mengawasi pemerintah serta membuat pos-pos di ibukota dan provinsi (pu-tzu-shih). Setelah 2000 tahun suksesi dinasti dengan berbagai cabang-cabang yang terpisah dan mengubah nama, sebelum digabungkan dan dipisahkan lagi. Proses ini muncul pada pertengahan abad 14 ke sistem kontrol dan pengawasan tu-cha-yuan, yang berlangsung sampai 1911. Tu-cha-yuan diperkuat dengan tanggung jawab tambahan untuk mengawasi etika pemerintah. Dengan jumlah kantor di setiap

provinsi meningkat menjadi 20. Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk melakukan investigasi diberbagai bidang dan melaporkan kasus-kasus pemakzulan kepada tahta, tujuan mereka yaitu memberikan apresiasi pejabat yang baik, mengutuk yang buruk dan menegakkan disiplin dalam kedudukan resmi.

Melihat jejak sejarah Ombudsman tersebut, hingga masuk pada abad-19 dan masuk di Swedia. Ombudsman pertama kali lahir dan dikenal di Stockholm, Swedia pada tahun 1809 sebagai sosok orang yang memiliki tugas untuk melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelaksanaan pelayanan publik oleh aparaturnegara. Ombudsman di Swedia dikenal dengan nama *Justitieombudsman* (*ombudsman for justice/ombudsman untuk keadilan*) atau *procurator for civil affairs* (orang yang mendapat kewenangan untuk mengurus kepentingan orang lain (prokurator) untuk urusan sipil), sedangkan secara bahasan ombudsman berarti perwakilan/agen.

Ombudsman pada awalnya dipimpin oleh tiga orang *justies* Ombudsman yang dilantik oleh Riksdag atau perlemen Swedia. Ombudsman memiliki peran dan tugas untuk memperhatikan jalannya hukum dan perundang-undangan yang menegadili aparaturnegara yang melakukan kesalahan, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pokok Ombudsman ialah untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki kekuasaan menggunakannya dengan semestinya, yaitu tidak berlawanan dengan hak dan kepentingan masyarakat banyak.

Lembaga Ombudsman Swedia merupakan salah satu perangkat kontrol yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam

pelaksanaan pelayanan publik (terutama wibawa) dan sistem pengadilan oleh para aparatur negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ombudsman berdiri dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menciptakan keadilan yang sama rata bagi masyarakat untuk memperoleh kesamaan perlakuan dalam pelayanan publik oleh lembaga-lembaga negara maupun keadilan dalam sistem peradilan negara .

Ombudsman Swedia, merupakan lembaga pengawasan yang dibentuk oleh parlemen tetapi bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menerima dan menyelidiki keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan dan peradilan negara. Hingga saat ini terdapat 130 negara yang mengadopsi lembaga tersebut untuk diterapkan dinegranya, salah satunya Indonesia.

## **2.2 Sejarah Ombudsman Republik Indonesia**

Salah satu *State Auxiliary Agencies* di Indonesia yang terbentuk pada tahun 2000 dan dapat dikatakan bahwa lembaga ini menjadi lembaga tua dan menjadi sejarah awal bukti adanya *State Auxiliary Agencies* yaitu Ombudsman Republik Indonesia, dengan hasil adopsi Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid oleh King Charles yang sebelumnya kembali memegang kekuasaan negara Swedia dan terinspirasi dari sistem penanganan keluhan masyarakat di Kerajaan Ottoman, King Charles XII mendirikan *office of the highest ombudsman* atau kantor tinggi ombudsman. Saat itulah istilah “Ombudsman” kemudian mulai dikenal banyak negara, yang berasal dari bahasa swedia ombudsman yang berarti Perwakilan. Secara harfiah ombudsman adalah

perwakilan raja untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Bagi rakyat Selandia Baru, kantor ombudsman sangat berguna untuk menghadapi mesin kekuasaan dan dianggap memenuhi kebutuhan rakyat skandinavia.

Hasil inisiatif Presiden Abdurrahman Wahid berdiskusi dengan Jasa Agung Marzuki Darusman dan Antonius Sujata (Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus), melalui Keputusan Presiden 44 tahun 2000 pada 10 Maret tahun 2000 terbentuklah Komisi Ombudsman Nasional (KON) dengan Antonius Sujata menjadi ketua KON pertama, sebagai wujud dari tuntutan masyarakat yang sangat kuat untuk pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance.

Presiden K.H Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang tim pengkajian pembentukan lembaga ombudsman. Berkaitan hal tersebut, latar belakang pemikiran diperlukan adanya lembaga Ombudsman Indonesia sebagai aktor peningkatan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, dengan memberikan masyarakat wadah pengaduan yang ditujukan kepada lembaga independen negara atau dikenal dengan nama Ombudsman. Dengan tujuan dan latar belakang tersebut maka pada bulan Maret 2000 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada pasal 1 (satu) yang menyatakan “Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut

Ombudsman Nasional “ Sehingga Komisi Ombudsman Nasional telah resmi didirikan di Indonesia sejak Keputusan Presiden tersebut keluar. (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional)

Menurut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran dasar sebagaimana tertuang didalam konsiderannya, yakni :

1. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
2. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dalam diminimalisir;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Sebagai bentuk optimalisasi fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai dasar dan acuan hukum yang lebih kuat. Sesuai dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan

pengecegan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang salah satunya mengatur pembentukan Ombudsman dengan undang-undang. Sehingga ditetapkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

### **2.3 Ombudsman RI dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Ombudsman di Indonesia merupakan suatu Lembaga negara, secara sederhana istilah lembaga negara dapat dibedakan dari kata organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Organisasi Non Pemerintah (*Non-Governmental Organisations/ NGO's*). Oleh sebab itu, lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga Negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja. Terdapat Lembaga Negara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula dari Undang-undang dan bahkan hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga Negara yang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Secara hierarki atau ranking kedudukannya dasar dari pembentukan suatu lembaga negara tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang dibentuk hanya karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah tingkatan dan


derajat pemberlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya dibanding dengan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ataupun Undang-undang. Namun delapan tahun perjalanan Ombudsman Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 telah ditegaskan kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Jika melihat tugas dari Ombudsman Republik Indonesia memiliki ranah tersendiri sebagai lembaga independen yang mengawasi segala jenis pemberlakuan administrasi terhadap seluruh organ negara Indonesia. Berikut kedudukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga terpisah yang mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi serta tingkat kepuasan masyarakat dalam setiap pelayanan publik.

## Bagan 2.1

### Struktur Kelembagaan Republik Indonesia



Sehingga kedudukan Lembaga Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan dapat dikatakan sejajar serta tidak dibawah pengaruh kekuasaan manapun serta bersifat “independen”. Ombudsman juga merupakan salah satu lembaga penunjang sebagai perwujudan pemenuhan fungsi negara yaitu kesejahteraan sosial ataupun kepentingan publik.

## 2.4 Ombudsman Republik Indonesia

### 2.4.1 Visi dan Misi Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh perwakilannya memiliki Visi dan Misi dalam penyelenggaraannya yang diantaranya,

Visi : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang berwibawa, efektif dan adil kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung visi tersebut, tentunya diperkuat dengan beberapa misi dalam pelaksanaannya, diantaranya :

1. Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel
2. Membangun dan mengembangkan sistem dan kualitas Sumber Daya Mahasiswa dalam bidang pelayanan informasi
3. Mewujudkan keterbukaan informasi Ombudsman Republik Indonesia yang cepat dan tepat.

#### **2.4.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia telah mengatur berbagai hal tentang Ombudsman Republik Indonesia, salah satunya pada Pasal 6, 7 dan 8 yang menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi “mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.

Tugas dari Ombudsman Republik Indonesia sendiri antara lain :

1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;

3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
6. Membangun jaringan kerja;
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 6 dan 7 terkait fungsi dan tugas Ombudsman Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan yakni :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan ;

- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Selain wewenang diatas, Ombudsman juga memiliki kewenangan terhadap pemerintahan yang diantaranya ;

- a. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dn penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- b. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.


#### **2.4.3 Struktur Kelembagaan Ombudsman RI**

Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Struktur Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas Ketua, Wakil, Kelompok Keasistenan (Inisiatif Strategis, Pengendalian Mutu, Substansi), Sekretariat Jenderal, dan

Perwakilan. Berikut bagan Struktur Organisasi dari Ombudsman Republik Indonesia ;

## Bagan 2.2

### Struktur Organisasi Ombudsman RI



Ombudsman RI Pusat terdiri dari 270 anggota, sedangkan Ombudsman RI Perwakilan 485 anggota, dan Asisten Ombudsman RI berjumlah 428 anggota, serta PNS Ombudsman RI berjumlah 137 anggota. Ombudsman Republik Indonesia saat ini dipimpin oleh Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D dan Lely Pelitasari Soebaekty, S.P.,M.E sebagai Wakil Ketua.

Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari Sekretariat Jenderal dengan beberapa biro yang bertanggungjawab terhadap masing-masing tugasnya, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 1 Tahun 2018,

berikut bagan dari struktur kelembagaan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI 2020 ;

### Bagan 2.3

#### Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal



\* Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 1 Tahun 2018

#### 2.4.4 Profil Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia memiliki kantor pusat di Jalan HR Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan. Ombudsman Republik Indonesia memiliki 9 Komisioner hasil Musyawarah dari DPR RI Komisi II, dengan total pengajuan nama dari Presiden berjumlah 18 orang, akhirnya terbentuk pimpinan Ombudsman Republik Indonesia antara lain;

(1) **Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D** Merupakan Ketua yang merangkap anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021 menggantikan Danang Girindrawardana. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya tahun 1988 dan melanjutkan Magister

Hukum di Melbourne University tahun 1955 selanjutnya meraih gelar Ph.D di Monash University tahun 2002. Jejak perjalanan Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D sebelum mendapat amanah menjadi ketua Ombudsman Republik Indonesia yaitu pengabdianya yang besar kepada Universitas Sriwijaya. Hal tersebut dibuktikan dengan kesetiannya kepada Universitas Sriwijaya, mulai dari sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UnSri, Sekretaris Senat UnSri, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UnSri S2 dan S3 serta terakhir menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UnSri selama dua periode. Selain jejak pengabdianya di Universitas Sriwijaya, Amzulian juga pernah menjadi Staff Khusus Bupati Musirawas (2005-2010), pada saat itu Bupati Musiwaras adalah Ridwan Mukti fungsionaris DPP Partai Golkar dan mengundurkan diri dari Jabatan Gubernur setelah satu tahun berjalan karena tersandung kasus korupsi. Selain itu Amzulian merangkap sebagai Staff Ahli DPRD Kabupaten Musirawas pada tahun 2006 hingga 2009. Amzulian Rifai dan Lely Pelitasari dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh DPR, khususnya Komisi II DPR RI. Berdasarkan Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman, Prof Amzulian dipilih secara musyawarah dari masing-masing fraksi dengan alasan karena memiliki pemahaman hukum yang sangat luas dan lebih baik dari 18 nama calon komisioner yang diajukan Presiden Joko Widodo.

(2) **Lely Pelitasari, S.P.,M.E** merupakan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia 2016-2021 bersama Prof Amzulian Rifa'i.

Perempuan kelahiran Cirebon, 16 Desember 1972 dengan perjalanan akademik antara lain Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian IPB tahun 1995 dan melanjutkan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2005 merupakan tokoh yang berpengalaman dalam bidang hukum pemerintahan khususnya penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan jenjang karirnya yang berawal dari Staf Puslitbang BULOG tahun 1997-1998, Staf Direktorat Pengadaan Luar Negeri pada BULOG tahun 1998-2003, Kepala Sub Divisi Perencanaan Operasi Publik perum BULOG tahun 2003, Anggota Satgas G-33 WTO tahun 2007-2008, Kepala Bagian TU pada Perum BULOG tahun 2008-2010, Kepala Sub Divisi Regional Karawang pada Perum BULOG tahun 2010, Kepala Divisi Harga dan Pasar pada Perum BULOG tahun 2010 – 2013, Kepala Divisi Penyaluran Perum BULOG tahun 2013-2015 hingga menjadi Direktur Pelayanan Publik Perum Badan Usaha Logistik (BULOG) tahun 2015. Jika diakumulasikan Lely telah mengabdikan dirinya di BULOG selama 19 Tahun. Lely Pelita pernah menjadi kontroversi akibat pernyataannya yang menentang Budi Waseso (Buwas) mantan Kepala BNN untuk memberantas mafia beras, sehingga terdapat tanggapan bahwa Lely telah melindungi mafia beras di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lely Pelita Soebakty terpilih menjadi Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Periode 2016-2021 karena kecakapannya dalam Pelayanan Publik.

(3) ***Prof. Drs. Adrianus Elias Meliala, M.Si.,M.Sc,Ph.D*** merupakan Pakar kriminologi dan kepolisian yang lahir pada 28 September 1966 dan

berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Guru Besar Universitas Indonesia tahun 2006 ini memiliki riwayat pekerjaan antara lain sebagai pengajar di Universitas Indonesia, tahun 2000 hingga 2006 menjadi *Expert Advisor* Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam pertengahan waktunya beliau menjadi penasihat di beberapa lembaga negara dan lembaga donor (seperti UNDP, IOM, UNICEF, ILO, JCLEC), selanjutnya di tahun 2009 -2012 menjabat sebagai Kepala Departemen Kriminologi Universitas Indonesia hingga mendapat amanah sebagai komisioner Komisi Kepolisian Indonesia tahun 2012-2016, dan akhirnya menjadi salah satu komisioner Ombudsman Republik Indonesia terpilih dari 9 komisioner yang ditetapkan yaitu periode 2016-2021.

(4) **Ahmad Alamsyah Saragih, S.E**, Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia periode 2009 hingga 2011. Kelahiran Pekanbaru pada 27 September 1966 dengan pendidikan terakhir di Universitas Padjajaran Bandung dan memulai karirnya pada Asosiasi Permukiman Kooperatif (ASPEK), Local Governance Specialist pada Initiative for Local Governance (ILGR), dan The World Bank dari tahun 2002 hingga 2008.

(5) **Ahmad Su'adi, M.Hum**, Kelahiran Kebumen 6 Mei 1963 dan menjadi salah satu komisioner Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021. Menjadi akademisi sejati Ahmad Su'adi masih tetap aktif menjadi Peneliti Senior Abdurrahman Wahid Centre Universitas Indonesia, Direktur Institute for Southeast Asian Islam (ISAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Reviewer Tetap pada Jurnal Masyarakat

Indonesia FIP Universitas Indonesia, International Edotoral Board Jurnal Walisongo UIN Semarang. Selain itu ia memiliki beberapa keanggotaan seperti Anggota (Pendiri dan Board Jurnal Yayasan Wahid Institute dan Wahid Foundation, Board Jaringan GurDurian Indonesia, Asian Public Intellectual, Reaksi Jurnal Tashwirul Afkar PBNU). Kiprahnya dalam bidakng akadmeik yang cukup besarsehingga DPR RI menetapkan Ahmad Su'adi menjadi salah satu komisioner Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 – 2021.

(6) *Alvin Lie Ling Piao, M.Si*, Lahir di Semarang 21 April 1961, lulusan dari Magister Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro serta double degree master of Science in International Marketing di University of Straclyde Skotlandia. Direktur pada empat perusahaan sekaligus (PT Sarana Sehat Jamu, Alegori Semarang, Asia Aero Technology, Trans Pasific Trading Semarang) ini diangkat menjadi salah satu komisioner atau pimpinan di Ombudsman Republik Indonesia periode Tahun 2016-2021 setelah dipilih oleh Rambe Kamarul Zaman Ketua Komisi II DPR RI dari partai Golongan Karya. Alvin Lie dikenal sebagai pakar penerbangan serta akivis Partai Amanat Nasional, sehingga pada periode 1999-2004 terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi V mewakili Kota Semarang serta terpilih kembali periode 2004-2009 sebagai DPR RI Komisi VII mewakili Jawa Tengah sekaligus sebagai wakil ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya Alvin Lie menjadi Pemimpin Redaksi portal berita JurnalParlemen.com sekaligus Parliamentary Specialist pada Proram

Representasi (USAID), dan menjadi Konsultan Hubungan Keparlemenan.

(7) **Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP.,M.IP**, Aktivistis kampus yang pernah ikut serta dalam menyuarkan tuntutan agar Soeharto segera diturunkan dari jabatan Presiden tahun itu, merupakan lulusan Universitas Airlangga yang mengawali karirnya dengan menjadi aktivis pemberdayaan masyarakat hingga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Hingga akhirnya menjadi peneliti sekaligus pimpinan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi selama 13 tahun, dan pengetahuannya tentang pelayanan publik seluruhnya didapatkan dari JPIP, selain itu Dadan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Kota Surabaya, Asosiasi LSM Jawa Timur dan Lakpesdam NU Jawa Timur serta berkecimpung sebagai Tim Pakar Evaluasi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan anggota Working Group Jabatan Fungsional Pengawas Pelayanan Publik KemenPAN-RB. Tahun 2016 ditetapkan menjadi komisioner Ombudsman Republik Indonesia.

(8) **Dr. La Ode Ida**, Mantan anggota DPD Sulawesi Tenggara serta Wakil Ketua DPD RI tahun 2004-2014 (dua periode) yang lahir pada 12 Maret 1961, telah mengalami tiga kali kegagalan dalam mewujudkan keinginannya menjadi Gubernur Sulawesi Utara antara lain tahun 2008, 2013 dan 2018. La Ode Ida juga merupakan Politikus Pendukung FPI, dan aktivis partai dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN).

(9) **Ninik Rahayu, S.H.,M.S**, Sebelum diangkatnya Ninik Rahayu sebagai salah satu Komisioner Ombudsman Republik Indonesia,

kiprahnya sebagai akademisi telah dibuktikan dengan pengabdianya sebagai dosen selama 19 tahun di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Sebagai Pelopor dan Ketua Yayasan Layanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, juga pernah menjadi anggota Komnas Perempuan dan pendiri Forum Komunikasi Perempuan Politik Kota Jember. Tahun 2006, Ninik sebagai Konsultan untuk penyusunan hukum dan kebijakan untuk program Pemerinta Daerah Reformasi Initiative dari Departemen Dalam Negeri.